

UMUM



A. Ukuran Utama (*Key Metrics*) (KM1)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Deskripsi	a	b	c	d	e
		Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23
Modal yang Tersedia (Nilai)						
1	Modal Inti Utama (CET1)	2,753,454	2,522,503	2,393,068	2,271,608	2,377,201
2	Modal Inti (<i>Tier 1</i>)	2,753,454	2,522,503	2,393,068	2,271,608	2,377,201
3	Total Modal	2,828,649	2,595,626	2,464,486	2,344,738	2,449,853
Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)						
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	6,579,806	6,409,658	6,277,580	6,407,484	6,356,291
Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR						
5	Rasio CET1 (%)	41.85%	39.35%	38.12%	35.45%	37.40%
6	Rasio Tier 1 (%)	41.85%	39.35%	38.12%	35.45%	37.40%
7	Rasio Total Modal (%)	42.99%	40.50%	39.26%	36.59%	38.54%
Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR						
8	Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
9	Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
12	Komponen CET1 untuk buffer	33.99%	31.50%	30.26%	27.59%	29.54%
Rasio pengungkit sesuai Basel III						
13	Total Eksposur	13,931,512	12,580,919	13,724,470	13,289,776	13,736,254
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	19.76%	20.05%	17.44%	17.09%	17.31%
14a	Nilai Rasio pengungkit sesuai dengan Basel III dengan adanya Model Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai PSAK 71 secara Penuh. (%) (baris 2a / baris13)					
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	19.76%	20.05%	17.44%	17.09%	17.31%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset Securities Financing Transaction (SFT) secara gross	19.76%	20.05%	17.44%	17.09%	17.31%
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	19.76%	20.05%	17.44%	17.09%	17.31%
Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)						
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	3,157,094	2,281,474			
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (<i>net cash outflow</i>)	1,283,700	1,338,518			
17	LCR (%)	245.94%	170.45%			
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)						
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	7,816,377.10	8,511,310			
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	8,598,421.10	8,511,141			
20	NSFR (%)	90.90%	100.00%			

Analisis Kualitatif

1. Modal Inti Utama (CET 1)

Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1/CET 1) Bank Jambi menunjukkan tren peningkatan hingga Triwulan IV Tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan laba berjalan yang konsisten, mencerminkan keberlanjutan profitabilitas dan efisiensi Bank. Peningkatan ini memberikan fondasi yang kuat bagi Bank dalam menghadapi risiko, serta mendukung penguatan struktur permodalan.

2. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Jambi per Desember 2024 tercatat sebesar 42,99%, meningkat dibandingkan posisi September 2024 yang sebesar 40,50%. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan Modal Inti. Tingginya CAR menunjukkan kemampuan Bank yang sangat memadai untuk menanggung risiko-risiko yang terkait dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), sekaligus mencerminkan stabilitas permodalan Bank yang optimal.

3. Rasio Leverage

Pada Desember 2024, Rasio Leverage Bank Jambi tercatat sebesar 19,76%, sedikit menurun dibandingkan posisi September 2024 sebesar 20,05%. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan eksposur aset dalam laporan posisi keuangannya. Meskipun mengalami penurunan, rasio ini masih berada dalam batas aman, mencerminkan pengelolaan eksposur aset yang tetap terkendali.

4. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank Jambi pada Bulan Desember 2024 mencapai 246% lebih besar dari perhitungan bulan September 2024 yakni sebesar 170,45% dan telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu 100%. Peningkatan LCR ini terutama disebabkan oleh meningkatnya rata-rata harian High Quality Liquid Asset (HQLA), khususnya dari Surat Berharga Negara yang diterbitkan Pemerintah. Kenaikan ini mencerminkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap likuiditas Bank.

5. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Rasio NSFR Bank Jambi secara individual posisi Desember 2024 sebesar 90,90% turun dari posisi sebelumnya September 2024 yakni sebesar 100% dan tidak memenuhi persyaratan minimum dari ketentuan OJK. Beberapa faktor penyebab penurunan tersebut sbb :

a. Penurunan ASF terutama berasal dari penurunan simpanan operasional nasabah korporasi sebesar Rp1,2 T.

b. Peningkatan RSF terutama berasal dari pinjaman dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus sebesar Rp68,8 M.

Penurunan NSFR menjadi perhatian serius, dan bank harus menyiapkan rencana tindak pemenuhan NSFR (*action plan*) memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank untuk memperbaiki kondisi likuiditas Bank dan target waktu penyelesaian.

Kesimpulan dan Tindakan Strategis

Hasil analisis keuangan Bank Jambi pada Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan kondisi keuangan yang kuat, terutama dari sisi permodalan. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti penurunan NSFR yang perlu segera diatasi. Bank telah merencanakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendanaan jangka panjang, memperluas basis dana murah (CASA), serta mengoptimalkan pengelolaan aset dan liabilitas. Dengan langkah-langkah tersebut, Bank Jambi berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

B. Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan *Mapping* pada Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (LI1)

(dalam jutaan rupiah)

Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Nilai tercatat masing-masing risiko				
		Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
a	b	c	d	e	f	g
Aset						
Kas	239,502	239,502	239,502	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	718,477	718,477	718,477	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain	100,850	100,850	100,850	-	-	-
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dimiliki	3,015,189	3,015,189	3,015,189	-	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	23,760	23,760	23,760	-	-	-
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-
Kredit	8,789,968	8,789,968	8,789,968	-	-	-
Pembiayaan syariah	953,065	953,065	953,065	-	-	-
Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-
Aset keuangan lainnya	86,930	86,930	86,930	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	211,674	211,674	211,674	-	-	-
Aset tidak berwujud	5,192	5,192	-	-	-	5,192
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	5,086	5,086	-	-	-	5,086
Aset tetap dan inventaris	254,753	254,753	254,753	-	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	105,657	105,657	105,656,60	-	-	-
Properti Terbengkalai	632	632	-	-	-	632
Aset Lainnya	73,024	73,024	-	-	-	73,024
Total aset	13,938,927	13,938,927	13,865,164	-	-	73,762
Liabilitas						
Giro	1,811,431	1,811,431	-	-	-	1,811,431
Tabungan	2,279,866	2,279,866	-	-	-	2,279,866
Deposito	5,497,930	5,497,930	-	-	-	5,497,930
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	615,492	615,492	-	-	-	615,492
Liabilitas spot dan derivatif/forward	-	-	-	-	-	-
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-
Pinjaman/pembiayaan yang diterima	550,000	550,000	-	-	-	550,000
Setoran jaminan	546	546	-	-	-	546
Liabilitas antar kantor	0	0	-	-	-	0
Liabilitas lainnya	293,084	293,084	-	-	-	293,084
Total liabilitas	11,048,349	11,048,349	-	-	-	11,048,349
Analisis Kualitatif						
Tidak terdapat perbedaan antara Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan dan Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian, dikarenakan Bank tidak memiliki anak perusahaan berupa perusahaan asuransi. Aset bank yang terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga, pinjaman yang diberikan dan pembiayaan syariah serta aset tetap/inventaris dan aktiva non produktif terekspose risiko kredit sedangkan aset lainnya tidak termasuk dalam persyaratan modal. Bank tidak terekspose risiko pasar karena bank tidak memiliki surat berharga dalam <i>trading book</i> .						

C. Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Nilai Eksposur sesuai dengan ketentuan OJK (LI2)

(dalam jutaan rupiah)

	a	b	c	d	e
	Total	Nilai Tercatat Masing-Masing Risiko			
		Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka Counterparty credit risk	Kerangka risiko pasar
	a	b	c	d	e
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)	13,938,927	13,865,164	-	-	-
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)	11,048,349	-	-	-	-
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	2,890,578	13,865,164	-	-	-
Nilai rekening administratif	158,909	662	-	-	-
Perbedaan valuasi	-	-	-	-	-
Perbedaan antara <i>netting rules</i> , selain dari yang termasuk pada baris 2.	-	-	-	-	-
Perbedaan provisi	-	-	-	-	-
Perbedaan <i>prudential filters</i>	-	-	-	-	-
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	3,049,487	13,865,826	-	-	-
Analisis Kualitatif					
Perbedaan antara nilai tercatat berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan dengan kerangka risiko kredit adalah dalam hal provisi sebagai nilai bersih dari nilai tercatat/outstanding, dimana berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan merupakan nilai tercatat/outstanding adalah setelah dikurangi dengan total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) stage 1, 2, dan 3, sedangkan sesuai kerangka risiko kredit merupakan nilai tercatat/outstanding setelah dikurangi provisi/CKPN stage 2 dan 3.					

D. Penjelasan mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan OJK (LIA)

Tidak terdapat perbedaan antara nilai tercatat sesuai standar akuntansi yang dilaporkan pada laporan keuangan dan nilai tercatat dalam prinsip kehati-hatian disebabkan karena Bank tidak memiliki anak perusahaan berupa asuransi. Dalam menentukan nilai tercatat yang digunakan untuk masing-masing risiko, bank mengacu pada pengaturan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.

PERMODALAN

A. Komposisi Permodalan (CC1) – per 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor			
1	Saham biasa (termasuk stock surplus)	1,193,761	
2	Laba ditahan	315,591	
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	1,336,732	
4	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari CET1		
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	
6	CET1 sebelum regulatory adjustment	2,846,084	
CET 1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)			
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	
8	<i>Goodwill</i>	-	
9	Aset tidak berwujud lainnya (selain Mortgage-Servicing Rights)	106	
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	N/A	
11	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	N/A	
12	<i>Shortfall on provisions to expected losses</i>	N/A	
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi		
14	Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)		
15	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di <i>net</i> dalam modal di Laporan Posisi Keuangan)	N/A	
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
20	<i>Mortgage servicing rights</i>		
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, <i>net</i> dari kewajiban pajak)	N/A	
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	N/A	
23	investasi signifikan pada saham biasa <i>financials</i>	N/A	
24	<i>mortgage servicing rights</i>	N/A	
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	

26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
26a.	Selisih PPKA dan CKPN	68,729	
26b.	PPKA non produktif	-	
26c.	Aset Pajak Tangguhan	23,794	
26d.	Penyertaan	-	
26e.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
26f.	Eksposur sekuritisasi	-	
26g.	Lainnya	-	
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
28	Jumlah pengurang (regulatory adjustment) terhadap CET 1	92,630	
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	2,753,454	
Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen			
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk stock surplus)	-	
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33	Modal yang termasuk phase out dari AT 1	-	
34	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk phase out	-	
36	Jumlah AT 1 sebelum regulatory adjustment	-	
Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)			
37	Investasi pada instrumen AT 1 sendiri		
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	-	
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
40	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi short yang diperkenankan)	-	
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
41a.	Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
43	Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) terhadap AT 1	-	
44	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-	
45	Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1)	2,753,454.21	
Modal Pelengkap (Tier 2): Instrumen dan cadangan			
46	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk stock surplus)	-	
47	Modal yang termasuk phase out dari Tier 2		
48	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi		
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk phase out		
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	75,194	
51	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang	75,194	

	Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)		
52	Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri		
53	Kepemilikan silang pada instrumen Tier 2 pada entitas lain	-	
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)	-	
	Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan, keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya untuk Bank Sistemik G-SIBs)	-	
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi short yang diperkenankan)	-	
56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
56a.	<i>Sinking fund</i>	-	
56b.	Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain	-	
57	Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) Modal Pelengkap	-	
58	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah regulatory adjustment	75,194.46	
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	2,828,648.67	
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	6,579,806.18	
	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (Capital Buffer)		
61	Rasio Modal Inti Utama CET 1 (persentase terhadap ATMR)	41.85%	
62	Rasio Modal Inti Tier 1 (persentase terhadap ATMR)	41.85%	
63	Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR)	42.99%	
64	<i>Buffer</i> (persentase terhadap ATMR)	33.99%	
65	<i>Capital Conservation Buffer</i>	2.50%	
66	<i>Countercyclical Buffer</i>	-	
67	<i>higher loss absorbency requirement</i>	-	
68	Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi Buffer (persentase terhadap ATMR) Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi Buffer .		
	National minima (jika berbeda dari Basel 3)		
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	
70	Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	
	Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)		
72	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain	N/A	
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	
74	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)	N/A	
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A	

	Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2		
76	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)	-	
77	Cap atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan standar	-	
78	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)	-	
79	Cap atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan IRB	-	
	Instrumen Modal yang termasuk <i>phase out</i> (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)		
80	Cap pada CET 1 yang temasuk <i>phase out</i>	-	
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	-	
82	Cap pada AT 1 yang temasuk <i>phase out</i>	-	
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	-	
84	Cap pada <i>Tier 2</i> yang temasuk <i>phase out</i>	-	
85	Jumlah yang dikecualikan dari <i>Tier 2</i> karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	-	
Analisis Kualitatif			
Komposisi permodalan Bank terdiri dari Modal inti (<i>Tier 1</i>) dan Modal pelengkap (<i>Tier 2</i>), Modal inti disumbangkan dari komponen modal disetor, cadangan umum, laba berjalan dan dana setoran modal, sedangkan modal pelengkap bersumber dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk. Modal dibandingkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) menghasilkan rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sebesar 42,99% jauh diatas KPMM sesuai profil risiko yaitu 9%-10%. Kondisi ini mencerminkan bank memiliki modal yang kuat dalam mengcover kerugian akibat risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang.			

Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1) – per 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor			
1	Saham biasa (termasuk stock surplus)	900,259	
2	Laba ditahan	361,262	
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	1,183,113	
4	Modal yang -termasuk <i>phase out</i> dari CET1	N/A	
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	
6	CET1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	2,444,635	
CET 1: Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)			
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	
8	<i>Goodwill</i>	-	
9	Aset tidak berwujud lainnya (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i>)	232	
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	N/A	
11	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	N/A	
12	<i>Shortfall on provisions to expected losses</i>	N/A	
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	
14	Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	-	
15	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di <i>net</i> dalam modal di Laporan Posisi Keuangan)	N/A	
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
20	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, <i>net</i> dari kewajiban pajak)	N/A	
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	N/A	
23	investasi signifikan pada saham biasa <i>financials</i>	N/A	
24	<i>mortgage servicing rights</i>	N/A	
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
26a.	Selisih PPKA dan CKPN	45,481	
26b.	PPKA non produktif	-	
26c.	Aset Pajak Tangguhan	21,721	
26d.	Penyertaan	-	
26e.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
26f.	Eksposur sekuritisasi	-	
26g.	Lainnya	-	
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
28	Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET 1	67,434	
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	2,377,201	

Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen			
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk stock surplus)	-	
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT 1	N/A	
34	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
36	Jumlah AT 1 sebelum regulatory adjustment	-	
Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)			
37	Investasi pada instrumen AT 1 sendiri	N/A	
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	-	
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
40	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net</i> posisi short yang diperkenankan)	N/A	
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
41a.	Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
43	Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) terhadap AT 1	-	
44	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-	
45	Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1)	2,377,201	
Modal Pelengkap (Tier 2): Instrumen dan cadangan			
46	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk stock surplus)	-	
47	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari Tier 2	N/A	
48	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	72,652	
51	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang	72,652	
Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)			
52	Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri	N/A	
53	Kepemilikan silang pada instrumen Tier 2 pada entitas lain	-	
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)	N/A	
	Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan, keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya untuk Bank Sistemik G-SIBs)	N/A	
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net</i> posisi short yang diperkenankan)	N/A	

56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
56a.	<i>Sinking fund</i>	-	
56b.	Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain	-	
57	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) Modal Pelengkap	-	
58	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah <i>regulatory adjustment</i>	72,652	
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	2,449,853	
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	6,356,291	
Rasio Kecukupan Pernenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (Capital Buffer)			
61	Rasio Modal Inti Utama CET 1 (persentase terhadap ATMR)	37.40%	
62	Rasio Modal Inti Tier 1 (persentase terhadap ATMR)	37.40%	
63	Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR)	38.54%	
64	<i>Buffer</i> (persentase terhadap ATMR)	29.54%	
65	<i>Capital Conservation Buffer</i>	-	
66	<i>Countercyclical Buffer</i>	-	
67	<i>higher loss absorbency requirement</i>	-	
68	Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi Buffer (persentase terhadap ATMR) Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi Buffer.	-	
National minima (jika berbeda dari Basel 3)			
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
70	Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobutan risiko)			
72	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain	N/A	
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	
74	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)	N/A	
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A	
Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2			
76	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)	N/A	
77	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar	N/A	
78	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)	N/A	
79	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB	N/A	
Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)			
80	Cap pada CET 1 yang termasuk phase out	N/A	
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A	
82	Cap pada AT 1 yang termasuk phase out	N/A	
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A	
84	Cap pada Tier 2 yang termasuk phase out	N/A	
85	Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A	

B. Rekonsiliasi Permodalan (CC2) – per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos	Laporan Publikasi Posisi Keuangan	Laporan Posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati- hatian	Laporan Publikasi Posisi Keuangan	Laporan Posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati- hatian
		Desember 2024	Desember 2024	Desember 2023	Desember 2023
ASET					
1	Kas	239,502	239,502	251,421	251,421
2	Penempatan pada Bank Indonesia	718,477	718,477	1,353,749	1,353,749
3	Penempatan pada bank lain	100,850	100,850	102,319	102,319
4	Tagihan Spot dan Derivatif/Forward	-	-	-	-
5	Surat berharga yang dimiliki	3,015,189	3,015,189	2,646,380	2,646,380
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	23,760,29	23,760,29	-	-
8	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-
9	Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan	9,743,033	9,743,033	9,300,130	9,300,130
a.	Kredit yang diberikan	8,789,968	8,789,968	8,433,618	8,433,618
b.	Pembiayaan Syariah	953,065	953,065	866,512	866,512
10	Penyertaan Modal	-	-	-	-
11	Aset Keuangan Lainnya	86,930	86,930	74,148	74,148
12	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	211,674	211,674	214,674	214,674
a.	Surat Berharga yang dimiliki	9,205,9800	9,206	0	0
b.	Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan	211,674	211,674	214,674	214,674
c.	Lainnya	84,048,35	84,048,35	36,00	36,00
13	Aset Tidak Berwujud	5,192	5,192	5,192	5,192
	Akumulasi Amortisasi -/-	5,086	5,086	4,960	4,960
14	Aset Tetap dan Inventaris	254,753	254,753	240,461	240,461
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-	105,657	105,657	90,183	90,183
15	Aset non produktif				
	Properti Terbengkalai	632	632	632	632
	Agunan yang diambil alih	-	-	-	-
	Rekening Tunda	-	-	-	-
	Aset Antar Kantor	0,00	0,00	-	-
16	Aset Lainnya	73,024	73,024	69,177	69,177
JUMLAH ASET		13,938,927	13,938,927	13,733,794	13,733,794
LIABILITAS DAN EKUITAS					
	LIABILITAS				
1	Giro	1,811,431	1,811,431	2,319,081	2,319,081
2	Tabungan	2,279,866	2,279,866	2,098,205	2,098,205
3	Deposito	5,497,930	5,497,930	5,437,005	5,437,005
4	Uang Elektronik	0	-	-	-
5	Liabilitas Kepada Bank Indonesia	0	-	-	-
6	Liabilitas Kepada Bank lain	615,492	615,492	1,057,228	1,057,228
7	Liabilitas Spot dan Derivatif/Forward	0	-	-	-
8	Liabilitas atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0	-	-	-
9	Liabilitas Akseptasi	0	-	-	-
10	Surat Berharga yang diterbitkan	0	-	-	-
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	550,000	550,000	0	0
12	Setoran Jaminan	546	546	1,524	1,524
13	Liabilitas Antar Kantor	0	0,00	-	-
14	Liabilitas lainnya	293,084	293,084	339,662	339,662
15	Kepentingan minoritas (minority interest)	0	-	-	-
	Total Liabilitas	11,048,349	11,048,349	11,252,705	11,252,705

EKUITAS					
16	Modal Disetor	1,054,049	1,054,049	886,207	886,207
	a. Modal dasar	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	1,945,951	1,945,951	2,113,794	2,113,794
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0	0	-	-
17	Tambahan modal disetor	140,300	140,300	14,640	14,640
	a. Agio	139,707	139,707	-	-
	b. Disagio -/-	0	0	-	-
	c. Dana setoran modal	5	5	14,053	14,053
	d. Lainnya	588	588	588	588
18	Penghasilan Komprehensif Lain	-42,240	-42,240	2,684	2,684
	Keuntungan	8,670	8,670	2,683,89	2,683,89
	Kerugian -/-	50,910	50,910	0	0
19	Cadangan	1,422,878	1,422,878	1,216,296	1,216,296
	a. Umum	1,372,878	1,372,878	1,187,467	1,187,467
	b. Tujuan	50,000	50,000	28,829	28,829
20	Laba/rugi	315,591	315,591	361,262	361,262
	a. Tahun-tahun lalu	0	0	-	-
	b. Tahun berjalan	315,591	315,591	361,262	361,262
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0	0	-	-
TOTAL EKUITAS		2,890,578	2,890,578	2,481,089	2,481,089
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		13,938,927	13,938,927	13,733,794	13,733,794

C. Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC – *Eligible* (CCA)

(dalam jutaan rupiah)

No	Indonesia	Informasi Kuantitatif/Kualitatif Des 2024		Informasi Kuantitatif/Kualitatif Des 2024	
		a	b	a	b
1	Penerbit	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi		
2	Nomor identifikasi	A TT	B TT		
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia		
4	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM				
5	Pada saat masa transisi setelah masa transisi	N/A	N/A		
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	N/A	N/A		
7	Jenis Instrumen	Saham biasa	Saham biasa		
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	1,013,299	40,750		
9	Nilai par dari instrumen	N/A	N/A		
10	Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan	Ekuitas	Ekuitas		
11	Tanggal penerbitan	07/09/2006	05/03/2020		
12	Tidak ada jatuh tempo (<i>perpetual</i>) atau dengan jatuh tempo	Perpetual	Perpetual		
13	Tanggal jatuh tempo	Tidak ada tanggal jatuh tempo	Tidak ada tanggal jatuh tempo		
14	Esekusi <i>call option</i> atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak	Tidak		
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	N/A	N/A		
16	Subsequent <i>call option</i>	N/A	N/A		
	Kupon / dividen				
17	Dividen/ kupon dengan bunga tetap atau <i>floating</i>	Floating	Floating		
18	Tingkat dari coupon rate atau index lain yang menjadi acuan	N/A	N/A		
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tidak	Tidak		
20	Fully discretionary; partial atau mandatory	Partial	Partial		
21	Apakah terdapat fitur step up atau insetif lain	Tidak	Tidak		
22	Non-kumulatif atau kumulatif	Non-kumulatif	Non-kumulatif		
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi		
24	Jika dapat dikonversi, sebutkan trigger point-nya	N/A	N/A		
25	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	N/A	N/A		
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana rate konversinya	N/A	N/A		
27	Jika dapat dikonversi; apakah mandatory atau optional	N/A	N/A		
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A	N/A		
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan issuer of instrument it converts into	N/A	N/A		
30	Fitur write-down	Tidak	Tidak		
31	Jika terjadi write-down, sebutkan trigger-nya	N/A	N/A		
32	Jika terjadi write-down, apakah perlu atau sebagian	N/A	N/A		
33	Jika terjadi write down; permanen atau temporer	N/A	N/A		
34	Jika terjadi write down temporer, jelaskan mekanisme write-up	N/A	N/A		
34a	Tipe subordinasi	N/A	N/A		
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Didahulukan dari Pemegang Saham seri B	Setelah Terpenuhinya Pemegang Saham seri A		
36	Apakah terdapat fitur yang non-compliant	Tidak	Tidak		
37	Jika Ya, jelaskan fitur yang non-compliant	N/A	N/A		

D. Pengungkapan Kualitatif Mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Permodalan

Tujuan dari kebijakan manajemen atas permodalan adalah untuk memastikan permodalan yang dimiliki perseroan kuat dan mampu menciptakan struktur permodalan yang mendukung strategi pengembangan ekspansi bisnis dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang. Penetapan kebijakan permodalan juga ditujukan untuk pemenuhan ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan perseroan telah efisien. Dalam menghitung kecukupan permodalan, Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal terdiri dari:

1. Modal Inti (*Tier 1*) yang terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier – CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal Ini utama mencakup modal disetor dan Cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (agio, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan opsi saham) dan faktor pengurang (kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dan PPA non produktif). Modal inti (*Tier 1*) Bank tercatat sebesar Rp2,75 Triliun atau 97,34% terhadap total modal Bank.
2. Modal Pelengkap (*Tier 2*) yang terdiri dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan. Modal pelengkap (*Tier 2*) Bank tercatat sebesar Rp75,19 Miliar atau 2,66% dari total modal Bank.

Komponen Modal	2024	2023
Total Modal	2,828,649	2,449,853
Modal Inti	2,753,454	2,377,201
Modal Pelengkap	75,194	72,652
ATMR (Kredit, Pasar,	6,579,806	6,356,291
KPMM	42.99%	38.54%

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang diperhitungkan dalam perhitungan modal adalah ATMR risiko kredit, pasar dan operasional. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas, Penyediaan modal minimum sesuai profil risiko ditetapkan paling rendah, sebagai berikut:

KPMM	Peringkat Profil Risiko
8% dari ATMR	1
9% s.d <10% dari ATMR	2
10% s.d <11% dari ATMR	3
11% s.d ≤14% dari ATMR	4 dan 5

Peringkat profil risiko Bank posisi Desember 2024 adalah Peringkat 2, maka Bank menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9%. Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Bank memastikan posisi permodalan pada tingkat yang memadai guna mendukung pengembangan usaha

Bank. Kecukupan modal Bank dihitung dengan menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dengan rasio CAR sebesar 42,99%, berada di atas ketentuan minimum yang diwajibkan oleh regulator.

MANAJEMEN RISIKO

Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

1. Model Bisnis dan Profil Risiko

Mengacu pada Rencana Bisnis Bank tahun 2024, Bank menjalankan model bisnis yang telah menjadi *core business* Bank yaitu dengan memfokuskan pada penyaluran kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pensiunan ASN serta kredit produktif pada berbagai sektor ekonomi dan penyediaan dana pada surat berharga berisiko rendah (surat berharga dan obligasi yang diterbitkan pemerintah). Dengan model bisnis yang dipilih, bank terekspos risiko kredit yang merupakan risiko utama bank dan risiko lainnya yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Seluruh risiko yang melekat pada aktifitas bank maupun kualitas penerapan manajemen risiko telah melalui proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko agar seluruh risiko yang dikelola sejalan dengan toleransi risiko yang disetujui oleh Direksi. Proses manajemen yang telah dilakukan selanjutnya diungkapkan dalam suatu informasi manajemen dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Direksi dalam pengambilan Keputusan.

Dalam Sistem manajemen risiko, bank melaksanakan proses manajemen risiko yang didukung dengan 4 pilar penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Organ Dewan Komisaris dan Direksi dibantu beberapa komite-komite dalam menjalankan tugas dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko.

Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko yang sehat diperlukan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik. Perseroan saat ini memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai Kebijakan tertinggi dalam penerapan Manajemen Risiko dengan framework mencakup seluruh aktivitas dalam penerapan Manajemen Risiko Bank.


3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko.

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

2. Struktur Tata Kelola Risiko



Struktur tata kelola Bank disusun dalam rangka penetapan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan dalam organ-organ yang ada di dalam Bank. Struktur tata kelola bank terdiri dari organ utama Bank yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil Direksi dalam menjalankan operasional bank serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam rangka memaksimalkan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi pada struktur tata kelola Bank, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite dibawah Dewan Komisaris dan Komite dibawah Direksi.

Berdasarkan hal tersebut, Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi

Direksi menjalankan peran operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam membantu pelaksanaan tanggung jawabnya Direksi membentuk komite yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Kebijaksanaan Perkreditan, Komite Manajemen Aset dan Kebijakan, Komite Informasi Teknologi dan Komite Sumber Daya Manusia

Selanjutnya, pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi lain dibawahnya seperti Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Audit Internal, Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko.

Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta komite dibawahnya dituangkan secara formal yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut.

Bank mengelola 8 (delapan) risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Dalam rangka membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis bank, digunakan pendekatan *Three lines of defence* melalui prinsip membedakan antara fungsi bisnis, fungsi pemilik risiko (*risk owner/risk taking unit*) terhadap fungsi-fungsi yang menangani risiko (*managing risks*), dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risks*).

3. Budaya Manajemen Risiko dan *Code Of Conduct*

Bank senantiasa memperkuat budaya manajemen risiko dengan membangun budaya risiko melalui suatu keterpaduan langkah antara pihak manajemen dengan unit *internal auditor*. Dalam rangka menciptakan budaya risiko diperlukan komitmen manajemen secara bersama-sama, selanjutnya pada level Pimpinan

Divisi dan Pimpinan Cabang berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan dalam upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko.

Bank telah memiliki *code of conduct* yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh jajaran Perusahaan. Pedoman *code of conduct* yang dimiliki menjadi acuan seluruh karyawan terkait batas operasional atau prosedur untuk mencegah pelanggaran atau pelampauan batas risiko Bank. Berpedoman pada *code of conduct*, seluruh karyawan menjalankan nilai-nilai perusahaan, etika bisnis, etika kerja dan komitmen atas penegakan *code of conduct* yang pada akhirnya akan membudayakan karyawan untuk taat pada ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh karyawan Bank melakukan penandatanganan secara elektronik dalam 1 (satu) tahun sekali melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) mengenai pernyataan komitmen dalam bentuk pakta integritas sebagai bentuk mematuhi pedoman etika bisnis dan tata perilaku, anti gratifikasi dan anti fraud.

Bank telah melakukan sosialisasi dan edukasi *risk culture*, *risk awareness* dan *culture of compliance* secara berkala dilakukan dalam rangka meningkatkan budaya risiko, budaya kepatuhan dan juga kepedulian unit operasional terhadap semua risiko yang melekat pada kegiatan operasional baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Fungsional.

4. Ruang lingkup dan fitur utama sistem pengukuran risiko.

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank mengelola 8 (delapan) risiko, yaitu:

a) **Risiko Kredit**

Bank menerapkan PSAK 71 dengan menggunakan *expected loss* dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan. Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung berdasarkan segmen kredit yang ditetapkan bank dengan pendekatan *forward looking* yang tidak dilakukan pada penerapan PSAK 55 sebelumnya. Bank tetap menerapkan manajemen risiko yang pruden dan disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL Gross sebesar 2,00% pada akhir Tahun 2024 dan masih berada dibawah ketentuan regulator.

Dalam proses pengambilan keputusan kredit, Bank mengacu pada *four eyes principle* (pertimbangan dari dua sisi), yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit. Prosedur perkreditan senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan Bank dan ketentuan regulator. Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin.

Bank melakukan analisis *stress testing* secara berkala untuk memperkirakan besarnya dampak risiko sehingga dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*”.

b) Risiko Pasar

Bank secara berkala memantau perkembangan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan bank pesaing dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit. Bank menganalisa dan mengkaji ulang kebijakan limit konsentrasi aset dan kewajiban serta limit penempatan pada surat berharga untuk mengatur komposisi portofolio serta melakukan kajian terhadap kinerja penerbit surat berharga dalam rangka memastikan surat berharga yang dimiliki dinilai berkualitas baik dan bernilai tinggi.

c) Risiko Likuiditas

Bank senantiasa melakukan pengelolaan likuiditas dengan memastikan kewajiban jatuh tempo pada berbagai jangka waktu dapat dipenuhi dengan ketersediaan dana yang dimiliki Bank. Sebagian besar likuiditas Bank berasal dari penghimpunan deposito yang memberikan kontribusi sebesar 57,33% dari total dana pihak ketiga. Rasio dana mahal yang tinggi merupakan salah satu fokus manajemen untuk terus menggantikannya dengan CASA (dana murah). *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Bank posisi akhir tahun sebesar 101,60%. Untuk menjaga posisi dana pihak ketiga secara keseluruhan, Bank secara proaktif terus mengembangkan layanan digital guna meningkatkan dana retail Bank.

Bank juga melakukan *stress test* secara berkala untuk melihat kekuatan likuiditas dalam menghadapi kondisi ekstrim. Bank juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut. Pengukuran risiko likuiditas dilakukan secara berkala dan komprehensif dengan memantau proyeksi arus kas, laporan *profil maturity*, rasio likuiditas dan skenario *stress test*.

d) Risiko Operasional

Bank Jambi menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem dan kejadian eksternal. Secara berkala Bank melakukan evaluasi terhadap risiko operasional beserta penyebabnya untuk mengetahui tren dan dampak yang ditimbulkan.

Bank Jambi berusaha secara optimal untuk mitigasi risiko operasional berdasarkan sumber penyebab risiko sehingga dapat meminimalisir kejadian berulang dikemudian hari.

e) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang timbul antara lain karena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kemudian hari, dan adanya tuntutan hukum dalam proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Bank melakukan mitigasi risiko hukum, dengan cara antara lain:

- 1) Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum,
- 2) Membentuk Bidang Hukum dibawah Divisi Sekretaris Perusahaan, dan
- 3) Melakukan kajian hukum terhadap perjanjian kerjasama kepada pihak ketiga.

f) Risiko Stratejik

Dalam rangka mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal, Bank melakukan:

- 1) Pengkajian Rencana Bisnis Bank secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis dan kondisi ekonomi makro. Dalam hal terdapat penyesuaian rencana bisnis, Bank dapat melakukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penetapan target bisnis sesuai dengan tujuan Bank yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi tahun berjalan dan perkiraan tahun yang akan datang dengan menekankan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kapasitas/kemampuan Bank ditengah persaingan industri perbankan.

- 3) Pengukuran Risiko Strategis Bank antara lain menilai pencapaian kinerja keuangan (target dan *realisasi*) secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Manajemen.

g) Risiko Kepatuhan

Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan merupakan prioritas Bank sebagai upaya untuk mengelola risiko. Untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan, Bank menetapkan kebijakan dan prosedur yang harus dipatuhi dan secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

h) Risiko Reputasi

Jumlah keluhan nasabah dan penyelesaiannya serta publikasi negatif merupakan parameter penilaian atas risiko reputasi. Bank terus mengembangkan infrastruktur layanan pengaduan nasabah melalui layanan *call center*. Bank juga melakukan publikasi kegiatan dan kinerja yang dilakukan melalui media social serta Bank memiliki *whistleblowing system* yang diharapkan mampu menjadikan pelayanan Bank semakin berkualitas.

Dalam mengelola risiko reputasi pada saat krisis, Bank telah memiliki kebijakan pengelolaan krisis dan memiliki *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* serta memiliki system *back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi.

5. Proses Pelaporan Informasi risiko yang Diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Sistem informasi manajemen bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam bentuk pelaporan. Pelaporan disampaikan oleh unit pengelola risiko yaitu Divisi Manajemen Risiko secara komprehensif dan berkala secara 3 (tiga) bulan sekali berupa laporan profil risiko yang merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur bank. Disamping itu, pemantauan risiko untuk risiko signifikan yang dikelola Bank secara bulanan dan dilaporkan kepada Direksi termasuk laporan mengenai hasil *stress test* yang dilakukan secara triwulanan.

Selain Divisi Manajemen Risiko, terdapat unit kerja yaitu Divisi Audit Internal yang bersifat independen yang melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh aktifitas operasional Bank dan secara berkala

menyampaikan laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan audit baik internal maupun eksternal.

6. Informasi *Stress Test*

Dalam rangka mengukur dampak perubahan faktor makroekonomi terhadap kondisi permodalan, likuiditas, kualitas aset dan laba Perusahaan, Bank secara berkala melakukan *stress test* berdasarkan skenario yang ditetapkan. Secara umum hasil *stress test* menunjukkan bahwa Bank memiliki posisi permodalan dan likuiditas yang solid dalam mengantisipasi estimasi kerugian dari potensi risiko-risiko yang dihadapi dalam berbagai skenario yang memburuk.

Bank menggunakan model statistik berdasarkan data historis dalam melakukan *stress test*, juga menggunakan metode *judgment* dengan memperhatikan faktor risiko kualitatif. Hal ini dilakukan untuk melihat dampak perubahan faktor makroekonomi diatas terhadap berbagai indikator utama, termasuk tingkat NPL, profitabilitas, likuiditas dan permodalan.

Stress testing risiko likuiditas merupakan pengujian dengan menggunakan skenario tertentu terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. Skenario yang digunakan bank adalah penarikan dana pihak ketiga (deposan inti) dan penurunan peringkat bank. *Stress test* dilakukan berdasarkan skenario stress secara spesifik pada bank (*bank specific stress scenario*) dan skenario stress pada pasar (*general market stress scenario*). Untuk skenario stress secara spesifik pada Bank paling sedikit dilakukan sekali dalam 3 (tiga) bulan, sedangkan *stress testing* dengan skenario stress pada pasar paling sedikit dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

7. Strategi dan proses untuk mengatur, melindungi nilai dan memitigasi risiko

Bank selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjalankan manajemen risiko yang disiplin dalam memitigasi potensi risiko yang lebih besar, di tengah berbagai tekanan yang terjadi. Bank meyakini bahwa ditengah tantangan yang ada saat ini, masih terdapat peluang-peluang baru yang dapat dioptimalkan. Hal ini terlihat dari berbagai pengembangan yang telah dilakukan khususnya inisiatif berbasis digital pada layanan perbankan transaksi dimana hal ini semakin dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal memitigasi risiko yang dikelola, Bank menetapkan langkah-langkah yang efektif untuk meminimalisir potensi risiko kedepan, mitigasi terhadap risiko yang signifikan pada Bank dilakukan sebagai berikut:

a) Mitigasi Risiko Kredit

Salah satu mitigasi risiko kredit adalah agunan yang diserahkan debitur kepada Bank. Jenis agunan utama yang diterima untuk mitigasi risiko kredit adalah berupa agunan dalam bentuk uang tunai, tanah dan bangunan. Jenis agunan tersebut memiliki nilai likuiditas relatif tinggi dan/atau keberadaannya tetap (tidak berpindah-pindah tempat) sehingga dapat secara efektif dicairkan pada saat pinjaman debitur/grup debitur masuk dalam kategori bermasalah. Penilaian agunan dilakukan oleh penilai independent untuk plafon diatas Rp5 Miliar dan untuk plafon dibawah Rp5 Miliar maka akan dilakukan oleh staf penilai internal yang tidak terlibat dalam proses pemberian kredit. Bank melakukan pemantauan terhadap fisik agunan yang dijaminkan oleh debitur ke Bank, serta juga dilakukan peninjauan agunan secara berkala.

b) Mitigasi risiko operasional

- secara berkala melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- telah memiliki *Business Continuity Plan (BCP)*, untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah.
- telah memiliki sistem pengendalian internal, dimana dalam pelaksanaannya antara lain telah memperhatikan prinsip *four eyes principle, segregation of duty* dan penerapan sistem rotasi guna mengurangi potensi *self-dealing* dan penyembunyian dokumen ataupun kemungkinan transaksi *fraud*.

c) Mitigasi Risiko Likuiditas

Dalam upaya mitigasi risiko likuiditas, Bank menetapkan panduan untuk mengukur dan memitigasi risiko likuiditas, termasuk batasan konsentrasi aset dan kewajiban, penempatan dalam bentuk surat berharga. Bank juga mengidentifikasi dan mengembangkan Indikator Peringatan Dini (*Early Warning Indicators*) serta menerapkan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) dalam beberapa tingkatan untuk memitigasi risiko.

RASIO PENGUNGKIT

A. Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit

(dalam jutaan rupiah)

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai gross sebelum dikurangi CKPN).	14,150,600.99
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi	-
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	-
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi reverse repo.	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	16,486.33
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	- 235,574.88
12	Penyesuaian lainnya.	-
13	Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.	13,931,512.45

Analisis Kualitatif

Terdapat perbedaan antara Total Eksposur Rasio Pengungkit dan Total Aset dalam laporan posisi keuangan namun tidak signifikan. Total eksposur dalam rasio pengungkit sebesar Rp. 13,93 Triliun dengan persentase rasio pengungkit sebesar 19,76%, berada diatas ketentuan minimum regulator.

B. Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

(dalam jutaan rupiah)

NO	KETERANGAN	PERIODE	
		Dec-24	Dec-23
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	14,126,841	12,800,748
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)	- 211,674	- 213,991
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)	- 23,901	- 21,859
7	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6	13,891,266	12,564,898
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu	-	-
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif	-	-
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterparty (CCP))	-	-
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add on untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	-	-
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12	-	-
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)			
14	Nilai tercatat aset SFT secara gross	23,760.20	- 0.00
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan current exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17	23,760.20	(0.00)
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	158,910	154,853
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	- 142,423	- 138,832
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	- 0.00	- 0.00
22	Total Eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21	16,486	16,021
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal Inti	2,753,454	2,522,503
24	Total Eksposur Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22	13,931,512	12,580,919
Rasio Pengungkit (Leverage)			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	19.76%	20.05%
25A	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	19.76%	20.05%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3.00%	3.00%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	0.00	0.00

Pengungkapan Nilai Rata-Rata				
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT		-	-
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT		-	-
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	13,931,512	12,580,919	
30A	Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	13,931,512	12,580,919	
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	19.76%	20.05%	
31A	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	19.76%	20.05%	
Analisis Kualitatif				
Posisi 31 Desember 2024 Perhitungan Rasio Pengungkit sebesar 19,76%, dengan modal inti tercatat sebesar Rp. 2,75 Triliun dan total eksposur sebesar Rp. 13,93 Triliun. Perkembangan rasio pengungkit menurun dibandingkan periode September 2024 yaitu sebesar 20,05%. Rasio pengungkit bank saat ini telah memadai dengan ekses rasio sebesar 16.76%.				

RISIKO KREDIT

A. Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA)

1. Model bisnis tercermin dalam komponen profil risiko kredit Bank

Bank telah memiliki strategi bisnis dalam mempertahankan pertumbuhan kredit ditengah ketidakpastian perekonomian global, dengan berfokus untuk terus meningkatkan kredit baru yang berkualitas sehingga target laba tetap tercapai. Total aset kredit Bank tercatat sebesar Rp9,74 triliun atau tumbuh 4,76% dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit yang diberikan dinilai relatif aman karena sebesar Rp7,26 Triliun atau sebesar 74,52% dari total kredit, merupakan kredit konsumtif dengan sistem *payroll* sehingga potensi gagal bayar (*default*) dinilai rendah. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) posisi Desember 2024 sebesar 2,00% masih jauh dibawah ketentuan regulator. Bank berhasil mencatat laba Rp315,59 Miliar.

2. Kriteria dan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit dan menetapkan limit risiko kredit

Bank telah menentukan kriteria pemberian kredit yang sehat, kriteria tersebut tertuang dalam BPP dan SOP perkreditan. Arah kebijakan pengelolaan risiko kredit ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia. Arah kebijakan tersebut dikaji ulang secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan/ perubahan internal maupun eksternal yang terjadi.

Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, Bank menetapkan batas kredit (*credit limits*) yang menyeluruh dengan suatu cara yang dapat memperbandingkan jenis eksposur yang berbeda pada tingkat peminjam individual dan/atau pada kelompok peminjam yang saling berkaitan, baik yang tercatat dan tidak tercatat dalam neraca (*on and off balance sheet*). Limit untuk risiko kredit ditujukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. Limit yang ditetapkan seperti Eksposur kepada nasabah atau counterparty, Eksposur kepada pihak terkait.

Limit untuk satu nasabah atau *counterparty* didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari informasi laporan keuangan maupun hasil analisis kualitatif yang dapat bersumber dari hasil interview dengan nasabah. Dalam penetapan limit tersebut, Pejabat Kredit, Pejabat

Pemutus Kredit, dan Komite Kredit menetapkan limit sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Selain limit yang telah ditetapkan, Bank tunduk kepada ketentuan eksternal, khususnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan batas kredit yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank menetapkan limit wewenang masing-masing pejabat kredit dalam memberikan persetujuan kredit pada debitur/*counterparty* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko kredit mengacu kepada pedoman Kredit Bank dan ketentuan internal lainnya sesuai dengan yang berlaku.

3. Struktur Dan Organisasi Manajemen Risiko Kredit serta Fungsi Kontrol

Bank telah memiliki Komite Kredit yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian kredit dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan Bank. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Kredit, Bank telah memiliki beberapa unit terkait yang bertugas sebagai berikut:

- a. Unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana yaitu Divisi Kredit Konsumen, Divisi Kredit Produktif, Divisi Unit Usaha Syariah, Divisi Treasury dan Dana, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Prioritas, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional.
- b. Unit pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah yaitu pada Bidang Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit/Pembayaran.
- c. Divisi Manajemen Risiko, yang melakukan pemantauan Risiko Kredit yaitu pada Divisi Manajemen Risiko.

Bank telah memiliki Divisi Manajemen Risiko Kredit/Pembayaran dan Penyediaan yang bertugas mengelola risiko kredit dan melakukan analisis risiko terhadap kelayakan kredit dan penempatan pada surat berharga dalam jumlah tertentu.

4. Hubungan Antara Fungsi Manajemen Risiko Kredit, Pengendalian Risiko, Kepatuhan Dan Audit Internal

Bank telah melakukan pemisahan tugas (*segregation of duties*) dengan menerapkan *four eyes principle*, seperti pemisahan antara unit analis kredit, admin kredit, penyelamatan kredit serta unit

risiko kredit. Hal ini sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang serta kontrol ganda (*dual control*).

Dalam rangka pengendalian Risiko Kredit, Divisia Manajemen Risiko telah memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan satuan kerja lainnya yang melakukan transaksi yang terekspos Risiko Kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian.

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi Risiko, pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana tahunan Bank, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi yang direview secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melakukan monitoring terhadap kredit bermasalah, Bank telah memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Setiap strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah ditatausahakan yang selanjutnya digunakan sebagai masukan (input) untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi kredit. Divisi Kepatuhan melakukan kaji ulang terhadap kebijakan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan regulator.

Divisi Audit internal telah melakukan kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit yang paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit. Audit internal atas proses Risiko Kredit dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi:

- a. kesesuaian aktivitas penyediaan dana dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan,
- b. pelaporan kualitas individual kredit dan komposisi portofolio secara akurat kepada Direksi,
- c. kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko,
- d. kepatuhan terhadap limit Risiko Kredit.

5. Cakupan Dan Informasi Utama Dari Pelaporan Tentang Eksposur Risiko Kredit Dan Fungsi Manajemen Risiko Kredit Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur Risiko Kredit, Divisi Manajemen Risiko telah menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko Kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya dan menyampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris seperti Laporan Profil Risiko, Laporan ATMR Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Risiko Kredit dan Laporan Pemantauan Risiko Stratejik yang memuat pencapaian kredit terhadap target kredit Bank.

B. Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)

(dalam jutaan rupiah)

No	Aset	Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN Pendekatan IRB	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan Yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan 3	Stage 1		
		a	b		c	d	e	f
1	Kredit	194,822	9,548,211	211,674	153,200	58,475		9,531,359
2	Surat Berharga	-	3,015,189	0.01	-	0.01		3,015,189
3	Transaksi Rekening Administratif	584	158,325	-	-	-		158,909
4	Total	195,406	12,721,725	211,674	153,200	58,475		12,705,457

Pengungkapan Tambahan

Tagihan Jatuh Tempo merupakan debitur yang memiliki masa tunggakan lebih dari 90 hari atau kolektabilitas 3, 4 dan 5

C. Risiko Kredit - Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)

(dalam jutaan rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	194,822
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	-
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	-
4	Nilai hapus buku	-
5	Perubahan lain	-
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5)	194,822

D. Risiko Kredit - Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

1. Kualitatif

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi. Tagihan yang mengalami penurunan nilai adalah tagihan yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu berada pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik).

CKPN disusun dengan *stage* sebagai berikut:

- Stage 1* (aset baik) yaitu kredit dengan *days-past-due* (DPD) 0 s/d 30 hari.
- Stage 2* (aset kurang baik) yaitu kredit dengan *days-past-due* (DPD) 31 s/d 90 hari, dan
- Stage 3* (aset tidak baik) yaitu kredit dengan *days-past-due* (DPD) diatas 90 hari.

CKPN yang diperhitungkan merupakan CKPN atas aset yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu CKPN pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik) sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrument keuangan.

2. Kuantitatif

a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024					31 Desember 2023				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	3,426,883	3,426,883	-	-	-	3,274,831	3,274,831
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	52,967	-	-	52,967	-	51,359	-	-	51,359
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	116,073	116,073	-	-	-	168,159	168,159
5	Tagihan berupa covered Bond	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	38,294	38,294	-	-	-	690,617	690,617
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piatang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragam Rumah Tinggal	136,189	129,716	121,651	851,155	1,238,713	131,041	108,673	106,043	755,791	1,101,548
9	Kredit Beragam Properti Komersial	59,701	124,459	68,708	82,562	335,430	53,984	88,403	48,544	60,185	251,116
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	2,312,248	1,802,030	853,226	2,213,983	7,181,488	1,791,874	1,522,907	689,741	1,812,639	5,817,161
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	138,637	98,141	67,292	404,405	708,474	481,699	380,507	230,950	430,054	1,523,210
13	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	524,404	524,404	-	-	-	430,934	430,934
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	19,663	15,526	6,414	31,898	73,501	12,712	9,436	4,111	33,110	59,370
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	388,599	-	-	-	401,700	401,700
TOTAL		2,666,439	2,222,840	1,117,291	7,689,658	14,084,826	2,471,310	2,161,285	1,079,390	8,058,021	13,770,007

b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan Kepada Cover Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Plutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Berangsur Rumah Tinggal	Kredit Beragam Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
31 DESEMBER 2024																
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	150,184	243,804	-	-	227,022	-	5,398	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	327	-	-	-	136	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	5,874	2,613	-	-	29,381	-	452	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	624	211	-	-	454	-	-	-
6	Konstruksi	-	52,967	-	-	-	-	-	5,150	4,099	-	-	247,087	196,711	4,038	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	102,598	66,722	-	-	129,465	121	4,664	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	1,714	-	-	-	680	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	14,161	7,929	-	-	15,004	-	6,426	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	233	99	-	-	46,477	-	75	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3,426,883	-	116,073	-	38,294	-	857	3,238	-	-	1,597	320,941	125	-	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-	207	-	48	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Cipta, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	1,654	-	-	-	798	6,751	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	756	150	-	-	33	-	21	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	3,120	3,299	-	-	6,763	-	63	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	-	94	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	2,612	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	294	244	-	-	542	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,852	-	-	160
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	942,104	11,734	-	7,179,054	671	-	52,031	-
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388,599
TOTAL		3,426,883	52,967	116,073	-	38,294	-	1,229,808	344,244	-	7,180,906	709,025	524,524	73,501	388,599	

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan Kepada Cover Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Plutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
31 DESEMBER 2023																
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	110,856	170,235	-	-	239,207	-	4,032	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	464	-	-	-	171	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	-	-	-	-	-	4,428	2,777	-	-	9,128	40,078	551	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	288	81	-	-	513	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	51,359	-	-	-	-	1,607	3,023	-	-	35	354,648	3,478	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	79,832	58,014	-	-	130,335	5,805	3,525	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	1,670	115	-	-	528	0	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	10,253	13,175	-	-	13,832	-	6,256	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	413	119	-	-	561	22,338	83	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3,274,831	-	168,159	-	690,617	-	-	-	-	-	235	261	-	-	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	1,138	2,263	-	-	1,254	494	112	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	182	-	42	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penurjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	1,141	-	-	-	1,283	7,311	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	2,026	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	239	-	25	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	777	-	-	7,251	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	1,841	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	147	-	-	262	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	887,052	251	-	5,815,229	1116,130	-	41,080	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	1,932	41	-	185	-
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,700
TOTAL		3,274,831	51,359	168,159	-	690,617	-	1,101,548	251,116	-	5,817,161	1,523,210	430,934	59,370	401,700	

c. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 DESEMBER 2024						31 DESEMBER 2023					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Tagihan Kepada Pemerintah	903,946	46,409	103,617	2,372,912	-	3,426,884	1,353,749	108,117	-	1,812,965	-	3,274,831
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	52,967	-	-	-	-	52,967	51,359	-	-	-	-	51,359
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	100,850	15,223	-	-	-	116,073	152,827	15,332	-	-	-	168,159
5	Tagihan berupa covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	38,294	-	-	-	38,294	640,617	-	50,000	-	-	690,617.47
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	10,609	113,049	180,622	925,528	-	1,229,808	11,439	75,447	153,362	861,301	-	1,101,548
9	Kredit Beragun Properti Komersial	13,418	123,858	191,121	15,848	-	344,244	9,065	94,914	143,560	3,578	-	251,116
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	41,860	369,081	920,913	5,849,052	-	7,180,906	37,376	276,702	757,823	4,745,260	-	5,817,161
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	32,072	141,430	91,268	444,276	-	709,045	15,161	112,939	249,782	1,145,329	-	1,523,210
13	Tagihan kepada Korporasi	322,389	2,781	2,690	196,645	-	524,505	3,043	47,067	26,190	354,634	-	430,933
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	21,194	5,694	5,527	41,085	-	73,500	3,662	6,847	13,184	35,677	-	59,370
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	388,599	388,599	-	-	-	-	401,700	401,700
TOTAL		1,499,306	855,819	1,495,758	9,845,345	388,599	14,084,826	2,278,298	737,364	1,393,900	8,958,744	401,700	13,770,006

d. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2024					31 Desember 2023				
		Wilayah					Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Tagihan	2,699,141	2,245,276	1,126,225	8,167,384	14,238,026	2,503,310	2,206,647	1,088,939	8,278,999	14,077,896
	Tagihan yang mengalami penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	a. Belum jatuh tempo	57,129	38,422	14,269	133,948	243,767	14,746	8,048	6,487	59,786	89,067
	b. Telah jatuh tempo	4,410	4,156	3,401	30,452	42,419	40,568	32,695	11,243	84,701	169,207
3	CKPN - Stage 1	6,869	5,751	3,279	42,576	58,475	7,064	6,746	3,289	70,604	87,703
4	CKPN - Stage 2	5,384	2,415	1,571	21,954	31,324	3,962	2,463	1,937	9,442	17,805
5	CKPN - Stage 3	27,318	20,021	7,363	67,174	121,876	27,856	23,258	7,132	50,920	109,166
6	Tagihan yang dihapus buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		39,571	28,187	12,213	131,703	211,674	38,882	32,467	12,358	130,966	214,674

e. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
31 DESEMBER 2024								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	630,268	10,148	3,536	3,390	686	3,269	-
2	Pertambangan dan Penggalian	464	-	-	2	-	-	-
3	Industri pengolahan	38,570	839	123	87	37	213	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1,290	-	-	7	-	-	-
6	Konstruksi	387,959	1,133	6,743	21,258	73	3,206	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	305,000	7,645	3,886	1,541	669	2,281	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	2,413	126	-	15	19	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	57,603	1,131	19,731	2,822	63	14,021	-
10	Informasi dan Komunikasi	14,997	-	110	3	-	35	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4,066,996	-	-	-	-	-	-
12	Real Estat	-	153	184	65	20	59	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	380	-	73	2	0	23	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	9,203	-	-	82	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	971	-	32	6	-	10	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	13,345	220	-	60	10	90	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	206	-	-	1	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	2,660	25	-	26	1	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	1,080	-	-	11	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	2,143	222,257	7,801	29,094	29,745	98,539	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	8,313,878	91	199	3	-	131	-
24	Lainnya	-	388,599	-	-	-	-	-
	Total	14,238,026	243,767	42,419	58,475	31,324	121,876	-

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
31 DESEMBER 2023								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	529,591	5,219	7,495	2,966	906	3,439	-
2	Pertambangan dan Penggalian	635	-	-	3	-	-	-
3	Industri pengolahan	57,382	99	921	82	15	370	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	136	-	-	1	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	891	-	-	5	-	-	-
6	Konstruksi	570,228	1,120	7,086	44,716	150	3,760	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	283,823	3,757	6,048	1,954	665	2,534	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	2,314	-	-	16	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	57,902	889	20,253	7,427	158	13,997	-
10	Informasi dan Komunikasi	41,843	-	136	5	-	54	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4,138,570	-	-	-	-	-	-
12	Real Estat	5,620	-	184	38	-	74	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	383	-	70	2	-	28	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	9,768	-	-	90	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	288	-	41	1	-	16	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	10,054	-	-	43	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	182	-	-	1	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	1,918	58	-	21	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	409	-	-	3	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	7,961,781	77,925	126,639	30,324	15,910	84,743	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2,478	-	335	4	-	150	-
24	Lainnya	401,700	-	-	-	-	-	-
	Total	14,077,896	89,067	169,207	87,703	17,805	109,166	-

f. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Eksposur	31 Desember 2024				31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		>90 hari s.d 120 hari	>120 hari s.d 180 hari	>180 hari	Total	>90 hari s.d 120 hari	>120 hari s.d 180 hari	>180 hari	Total
a	b	c	c	e	f	g	h	i	j
1	Kredit dan surat berharga yang Telah Jatuh Tempo	12,956	16,790	165,076	194,823	12,045	16,720	140,443	169,207
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	12,956	16,790	165,076	194,823	12,045	16,720	140,443	169,207

E. Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Bermasalah (CRB-A)

1. Kualitatif

Aset *performing* adalah aset produktif yang tergolong dalam kualitas lancar dan dalam perhatian khusus sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset Bank umum. Sedangkan aset *non performing* adalah aset Produktif yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.

Adapun Bank memiliki aset yang direstrukturisasi yaitu restrukturisasi atas segala bentuk kewajiban kredit yang akan mengurangi kewajiban debitur akibat penghapusan atau penundaan atas pembayaran pokok, bunga dan/atau biaya, sebagai upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

2. Kuantitatif

a. Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing*

(dalam jutaan rupiah)

		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
						Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Surat Berharga	3,058,609	-	-	-	-	-	3,058,609	-
2	Kredit	9,594,000	89,795	194,823	121,879	-	-	9,594,000	89,795
	a. Korporasi	203,845	2,006	-	-	-	-	203,845	2,006
	b. Ritel	9,390,155	87,788	194,823	121,879	-	-	9,390,155	87,788
3	Transaksi Rekening Administratif	158,325	-	584	-	-	-	158,325	-

b. Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non-Performing*

(dalam jutaan rupiah)

		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL,D, M)		Stage 1		Stage 2		Stage 3	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
1	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	344,508	23,863	624	251	344,355	23,838	154	25	624	251
	a. Korporasi	196,598	1,939	-	-	196,598	1,939	-	-	-	-
	b. Ritel	147,911	21,924	624	251	147,757	21,899	154	25	624	251
3	Transaksi Rekening Administratif	102,049	-	-	-	102,049	-	-	-	-	-

F. Pengungkapan Kualitatif terkait Teknik MRK (CRC)

Terkait evaluasi dan manajemen agunan, Bank mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pedoman Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Bank mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik MRK. Beberapa teknik yang digunakan Bank dalam teknik MRK adalah sebagai berikut:

- Teknik MRK – Agunan,
- Teknik MRK – Garansi, dan atau
- Teknik MRK - Penjaminan atau Asuransi Kredit.

G. Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK (CR3)

(dalam jutaan rupiah)

No	Aset	Tagihan Yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan Yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan Yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan Yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan atau Asuransi Kredit	Tagihan Yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	9,635,623	251	251	-	
2	Surat Berharga	3,058,609	-	-	-	
3	Total	12,694,231	251	251	-	
4	Kredit dan surat berharga yang Telah Jatuh Tempo	72,943	-	-	-	

Pengungkapan Tambahan

Kenaikan total tagihan dari periode sebelumnya mayoritas disebabkan oleh kenaikan total kredit

H. Pengungkapan Penggunaan Peringkat Kredit Eksternal (CRD)

- Terkait dengan penggunaan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat, bank hanya menggunakan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan, dengan Peringkat Investasi Terendah Minimum Investment Grade dari Lembaga Pemeringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan. Bank tetap melakukan melakukan *due diligence* atas penggunaan hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat dimaksud dan selanjutnya dilakukan pemantauan peringkat secara berkala (minimal setahun sekali).
- Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah kategori porto 15,16,17,18 dan 35.

I. Pengukuran Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK (CR4)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	3,403,123.20	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	31,144.67	2,182.28	15,572.34	1,091.14	16,663.48	50%
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	116,072.69	-	23,214.54	-	23,214.54	20%
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain ¹⁾	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum ²⁾	524,390.66	113.74	524,390.66	-	524,504.40	100%
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain ³⁾	38,294.31	-	15,317.72	-	15,317.72	40%
	Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	1,508,145.80	10,461.11	1,364,522.15	-	1,374,795.28	100%
9	Kredit Beragam Properti	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragam Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	1,228,308.24	150.00	472,252.77	75.00	472,327.77	30%
	Kredit Beragam Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragam Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	343,906.47	33.80	274,296.91	25.35	274,322.26	85%
	Kredit Beragam Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	72,917.60	-	41,657.90	-	41,687.08	50%
11	Aset Lainnya	388,599.11	-	-	-	149,096.65	0%
12	Total	7,654,902.75	16,486.33	2,880,133.65	11,795.53	2,891,929.17	

Pengukuran Tambahan

1. Dalam perhitungan CKPN Bank berpedoman pada PSAK 71 dimana Bank menggunakan faktor kuantitatif termasuk penentuan status berdasarkan hari tunggakan dan informasi kualitatif lainnya yang bisa mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit signifikan dan gagal bayar (default).
2. Dalam pengenaan FKK, Bank berpedoman pada ketentuan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
3. Pengenaan MRK pada perhitungan Bank berasal dari Agunan yang menjadi faktor pengurang tagihan bersih pada Laporan Posisi Keuangan.

J. Risiko Kredit - Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	3.403,123	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	31.145	-	-	-	15.572

No	Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
4	Tagihan kepada Bank	116.073	-	-	-	-	-	-	-	23.215
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	20%	40%	50%	60%	70%	65%	75%	80%	85%	100%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,391	-	-	524,391
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain3)	-	38.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.318
	Eksposur Pembayaran Khusus4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	100%	150%	250%	400%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	45%	75%	85%	100%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	574,495	-	-	933,651	1.364,522

No	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65%	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
9	Kredit Beragam Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragam Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	68.974	68.990	407.214	-	364.223	-	249.391	-	-	69.517	-	-	-	-	-	-	-	-	472.253
	tanpa pendekatan pembagian kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragam Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragam Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	67.828	-	-	10.665	265.413	-	-	-	-	-	-	274.297
	tanpa pendekatan pembagian kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragam Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	50%	100%	150%	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	62.519	10.398	-	-	41.657,9

No	Kategori Portofolio	0%	20%	100%	150%	1250%5)	lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
11	Aset Lainnya	239.502,46	-	149.097	-	-	-	149.096,6

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-rata FKK	Tagihan Bersih (setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	4,303,876			176,421
2	40% -70%	7,130,172	2,391	10%	3,546,716
3	75%	585,159	13,982	10%	448,945
4	85%	265,413	-		225,601
5	90% -100%	1,617,537	113.74	100%	1,618,061
6	105% -130%		-		-
7	150%		-		-
8	250%		-		-
9	400%		-		-
10	1250%		-		-
11	Total Tagihan Bersih	13,902,158	16,486		6,015,745

Pengungkapan Tambahan

1. Dalam perhitungan CKPN Bank berpedoman pada PSAK 71 dimana Bank menggunakan faktor kuantitatif termasuk penentuan status berdasarkan hari tunggakan dan informasi kualitatif lainnya yang bisa mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit signifikan dan gagal bayar (default).
2. Dalam pengenaan FKK, Bank berpedoman pada ketentuan Perhitungan ATM untuk Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
3. Pengenaan MRK pada perhitungan Bank berasal dari Agunan yang menjadi faktor pengurang tagihan bersih pada Laporan Posisi Keuangan.

K. Pengungkapan Kualitatif *Counterparty Credit Risk (CCRA)*

Bank tidak memiliki eksposur *counterparty credit risk*.

L. Risiko Kredit – Analisis Eksposur *Counterparty Credit Risk (CCR1)*

Bank tidak memiliki eksposur *counterparty credit risk* – transaksi *derivative*.

M. Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)

Bank tidak memiliki eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*)- Transaksi derivatif *Over the Counter* (OTC), Transaksi *Repo* atau *Reverse Repo*.

N. Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

Bank tidak memiliki eksposur pada tagihan bersih *derivatif kredit*.

O. Pengungkapan Kualitatif mengenai Eksposur Sekuritisasi (SECA)

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi.

P. Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book (Tabel SEC1)

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *banking book*.

Q. Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book (Tabel SEC2)

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *trading book*.

R. Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Persyaratan Modalnya –

Bank yang Bertindak Sebagai *Originator* atau *Sponsor* (SEC3)

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *banking book*.

S. Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai *Investor* (SEC4)

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *banking book*.

RISIKO PASAR

A. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Pendekatan Standar yang Disederhanakan

Pada posisi 31 Desember 2024, Bank tidak memiliki eksposur Risiko Pasar.

B. Pengungkapan Kualitatif Umum

Pada posisi 31 Desember 2024, Bank tidak memiliki eksposur Risiko Pasar.

IRRBB

A. *Interest Rate Risk in Banking Book – Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB*

Bank belum memenuhi kewajiban untuk memperhitungkan IRRBB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

B. *Laporan Perhitungan IRRBB*

Bank tidak memenuhi kewajiban untuk memperhitungkan IRRBB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

RISIKO LIKUIDITAS

Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA)

1. Organisasi manajemen Risiko Likuiditas

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas Bank, termasuk memastikan integrasi penerapan manajemen risiko likuiditas dengan risiko-risiko lainnya yang dapat berdampak pada posisi likuiditas Bank.

Dalam menerapkan manajemen risiko likuiditas, Bank didukung oleh organisasi manajemen risiko likuiditas yaitu unit bisnis treasury, *dealing room* dan *Aset Liabilities Management Committee* (ALCO).

2. Strategi pendanaan

Strategi pendanaan yang dilakukan Bank dalam mengelola risiko likuiditas melalui alokasi penempatan pada cadangan primer (*Primary Reserve*) dan aset likuid dalam bentuk Kas, Surat Berharga Negara (SBN), Surat berharga korporasi, penempatan pada Bank Indonesia dan antar bank aktiva berdasarkan kriteria dan limit tertentu. Sedangkan untuk sumber pendanaan, Bank memanfaatkan dana pihak ketiga giro, tabungan dan deposito pemda/korporasi dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan dapat memperkuat kapasitas bank untuk bertahan pada kondisi krisis. Kondisi likuiditas Bank dinilai memadai pada saat pemenuhan kewajiban jatuh tempo ditandai dengan kemudahan dalam akses pendanaan baik dari korporasi maupun antar bank.

3. Teknik mitigasi

Dalam mitigasi risiko likuiditas, Bank telah memiliki kebijakan Rencana Pendanaan Darurat berupa Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Likuiditas dan *Contingency Funding Plan* (CFP) yang memuat rencana pendanaan darurat dan indikator peringatan dini serta mekanisme pengukuran dan *stress testing*.

Dalam pemantauan risiko likuiditas, Bank menggunakan indikator peringatan dini internal dan eksternal antara lain kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan tertentu, peningkatan *mismatches*, pengulangan terjadinya pelampauan limit, penurunan fasilitas *credit line* yang diberikan oleh bank koresponden, peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo dan lain-lain. Sedangkan rencana pendanaan darurat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a) Tahap Pengawasan,
- b) Tahap Pemusatan Perhatian, dan
- c) Tahap Krisis.

Tindakan penanggulangan pendanaan darurat berbeda untuk tiap tahapannya. Dalam menentukan tindakan penanggulangan keadaan likuiditas darurat, faktor-faktor yang berikut dipertimbangkan secara sintetis:

- a) Kemampuan mendapat dana pada tiap tahap.
- b) Tindakan yang berdasarkan komposisi aset dan kewajiban.

- c) Analisis aktual cash flow dan proyeksi *cash flow*.
- d) Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan penanggulangan.

4. Pengukuran dan *stress testing*

Untuk mengetahui ketahanan likuiditas di periode krisis, telah dilakukan *stress testing* likuiditas secara periodik. Skenario *stress testing* dilakukan dengan menggunakan skenario spesifik pada bank. Skenario spesifik pada bank menggunakan asumsi Bank berada dalam kesulitan likuiditas akibat hilangnya kepercayaan investor/deposan pada bank terutama deposan korporasi yang merupakan deposan inti Bank.

Hasil *stress testing* dari skenario tersebut akan digunakan untuk *liquidity funding plan* agar risiko yang terjadi tetap dapat dibatasi dan dikelola dengan baik. Untuk skenario stress secara spesifik pada Bank paling sedikit dilakukan sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pengendalian dan pengawasan juga dilakukan dengan cara memantau posisi *cash flow* secara harian, mingguan dan bulanan:

- a) menyusun laporan *maturity profile* secara berkala, memperhatikan kesenjangan (*mismatch*) antara struktur dan struktur pinjaman berdasarkan periode jatuh tempo,
- b) melakukan monitoring saldo arus kas yang diperkenankan pada akhir hari dalam rangka mencegah kerugian *opportunity lost* dan juga tetap memperhatikan dana cadangan yang dapat digunakan pada saat Bank mengalami kesulitan likuiditas (*secondary reserve*).

Pemantauan harian posisi likuiditas berupa Giro Wajib Minimum (GWM), *secondary reserves* dan rasio likuiditas dilakukan secara harian.

RISIKO OPERASIONAL

A. Laporan Perhitungan Risiko Operasional

Bank melakukan perhitungan Risiko Operasional berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar, yaitu sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2024		
No.	Rincian	Jumlah
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	47,574
2	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	1
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	47,574
4	ATMR untuk Risiko Operasional	594,678

(dalam jutaan rupiah)

31 DESEMBER 2023		
No.	Rincian	Jumlah
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	45,554
2	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	1
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	45,554
4	ATMR untuk Risiko Operasional	569,424

B. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

1. Peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional

Dalam penerapan manajemen risiko operasional, Bank telah memiliki *Business Continuity Plan* (BCP), *Business Impact Analysis* (BIA), *Risk Assessment* (RA) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP). Telah dilakukan pengujian secara berkala untuk meyakini bahwa pendekatan BCP yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan, melaksanakan pengujian *Disaster Recovery Center* (DRC) atau simulasi penggunaan sistem backup data.

Untuk memitigasi Risiko Operasional yang berasal dari:

- Kompleksitas proses internal, maka Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait produk dan aktifitas Bank seperti produk simpanan (tabungan, giro dan deposito) dan pinjaman (kredit konsumtif dan kredit produktif), penyelesaian transaksi, pedoman Standar Akuntansi yang telah

disesuaikan dengan Penerapan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku, Pedoman Alih Daya, Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud.

- b. Sumber Daya Manusia, Bank telah memiliki kebijakan Rekrutmen, Seleksi, Penerimaan dan Pengangkatan Karyawan, kebijakan Remunerasi Pengurus dan Karyawan, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Bank, Pelaksanaan Rotasi Karyawan, Standar Persyaratan Jabatan Peringkat Jabatan dan Jenjang Karir, Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan dan lain-lain.
- c. Sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko, maka Bank telah didukung oleh prosedur akses antara lain kebijakan Limitasi *User Core Banking* dan *User BI-SSSS* dan BI ETP, Pengamanan di *Dealing Room* dan kebijakan Pengelolaan dan Syarat Ruang Data Center.
- d. Kejadian eksternal, maka Bank telah memiliki pedoman Manajemen Aset yang didalamnya mencakup sistem perlindungan asuransi terhadap aset fisik Bank, dan pedoman *back up system*.
- e. Penerimaan nasabah, maka Bank telah menjalankan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang merupakan bagian dari Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

2. Struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional

Bank telah memiliki perangkat organisasi yang memadai sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas bisnis untuk mendukung manajemen risiko operasional. Bank menerapkan tiga lini Pertahanan dalam mengelola risiko operasional. Dari sisi manajemen risiko operasional, pada lini kedua saat ini telah terdapat Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko. Masing-masing divisi ini telah memiliki tanggung jawab terkait dengan pengelolaan risiko operasional, risiko IT dan risiko fraud.

Dari sisi pengawasan telah terdapat berbagai komite yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko operasional yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Bank juga telah menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principal*) yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten.

Pada lini ketiga terdapat Divisi Audit Internal telah menerapkan fungsi Internal Audit secara efektif dengan cara mengembangkan dan menerapkan metodologi audit berbasis risiko (*risk based audit*) dalam menyusun rencana audit tahunan. Proses kaji ulang oleh Divisi Audit Internal berdasarkan pada rencana audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Divisi Audit Internal telah menjalankan perannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.

Divisi manajemen risiko melaksanakan fungsi penerapan manajemen risiko operasional secara menyeluruh dan bertugas mengelola risiko operasional serta memastikan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi. Dalam menunjang fungsinya, Bidang Manajemen Risiko telah mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan antara lain aplikasi profil risiko baik secara gabungan maupun profil risiko per cabang. Disamping itu Divisi Manajemen Risiko juga melakukan koordinasi aktivitas dengan seluruh lintas unit kerja dan menyampaikan laporan hasil pemantauan risiko operasional secara berkala kepada Direksi. Untuk efektifitas pengelolaan risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko bekerjasama dengan Resident Audit yang ada di Kantor Cabang untuk menjalankan fungsi control terkait risiko operasional.

3. Sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional)

Bank memiliki database kejadian risiko operasional termasuk kerugian yang terjadi. Dalam melakukan perhitungan risiko operasional, Bank melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK/03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Bank menggunakan pendekatan standar yang bersifat sederhana, dapat diperbandingkan, dan lebih sensitif terhadap risiko. Untuk melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM, Bank menggunakan pendekatan standar dengan menggunakan rumus yaitu = $12,5\% \times$ Modal Minimum Risiko Operasional.

4. Ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk Pejabat Eksekutif dan Direksi Bank.

Bank membentuk Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan beranggotakan Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran dan Syariah, serta seluruh Pemimpin Divisi. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam komite Manajemen Risiko seperti treasury dan dana, kredit dan operasional, sesuai kebutuhan Bank. Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko operasional seperti penyusunan dan penyempurnaan kebijakan risiko operasional untuk kemudian disahkan oleh Direksi sebelum diimplementasikan oleh seluruh unit kerja.

5. Mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh unit kerja termasuk pengurus Bank. Direksi memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja, antara lain pedoman akuntansi, pedoman penerimaan nasabah (termasuk program APU, PPT dan PPPSPM), pedoman manajemen aset, pedoman alih daya, pedoman penerapan strategi anti fraud, kebijakan mengenai rotasi karyawan, rekrutmen, remunerasi, pelatihan dan pengembangan. Guna mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari kejadian eksternal, Bank telah memberikan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Bank dan *back up system*. Untuk efektifitas pengendalian risiko operasional, Bank telah membentuk Resident Audit diseluruh Kantor Cabang yang berfungsi melaksanakan fungsi kontrol bertanggung jawab langsung pada Divisi Audit Internal.

RISIKO HUKUM

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi manajemen Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi Bank sebagai akibat dari tuntutan hukum, dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan dokumen hukum dan peraturan ataupun adanya kelemahan dalam dokumen. Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Internal dan Legal pada Divisi Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait dalam hal pemberian legal Opinion dan advis hukum serta melakukan pengkajian terhadap perjanjian kerja sama Bank dengan pihak intern ataupun ekstern yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Mekanisme pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi pengukuran, pengendalian dan pemantauan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko. Setiap unit kerja pemilik dan atau pelaksana produk maupun penyelenggara aktivitas wajib mengidentifikasi dan mengelola risiko secara maksimal termasuk namun tidak terbatas pada risiko hukum yang pada dasarnya melekat pada setiap produk atau aktivitas yang dibuat atau dilaksanakan oleh Bank, sehingga tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lain termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko reputasi. Pengelolaan risiko hukum yang dilakukan oleh Bank baik yang bersifat preventif maupun represif telah cukup memadai dalam melindungi kepentingan Hukum Bank dan meminimalisir dampak finansial yang signifikan bagi Bank.

RISIKO REPUTASI

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi manajemen Risiko Reputasi

Dalam mengelola risiko reputasi, Bank melakukan pengelolaan keluhan nasabah melalui unit pengelola risiko reputasi yaitu Divisi Sekretaris Perusahaan dan unit khusus pengaduan nasabah pada Unit Kerja Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional. Disamping itu, Bank telah menetapkan budaya perusahaan untuk diimplementasikan kepada seluruh unit kerja.

Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi telah diinternalisasikan pada seluruh level organisasi, antara lain:

- a) Memaparkan budaya perusahaan guna menanamkan nilai-nilai perusahaan pada setiap karyawan,
- b) Menyediakan sarana untuk nasabah menyampaikan keluhan dan pengaduan kepada Bank, baik melalui *website* Bank, maupun *whistleblowing System*, dan
- c) Menindaklanjuti keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kebijakan dan mekanisme untuk mengendalikan Risiko Reputasi

Bank telah memiliki kebijakan memadai terkait aktivitas bisnis Bank yang berpotensi merugikan reputasi Bank, seperti:

- a) Pedoman penerimaan pengaduan dan penyelesaian nasabah yang disertai dengan limit penyelesaian pengaduan nasabah,
- b) Pedoman tata Kelola,
- c) Budaya perusahaan, dan
- d) Pengendalian gratifikasi.

Proses Manajemen Risiko Reputasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi, antara lain:

- a) Bank telah melakukan pencatatan terhadap keluhan nasabah terutama keluhan yang masuk melalui Unit Kerja Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional dan pemberitaan dari media massa.
- b) Guna memitigasi risiko reputasi bank telah melakukan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan limit penyelesaian dan secara rutin melakukan edukasi perbankan guna membentuk reputasi positif pemangku kepentingan
- c) Secara berkala membangun *image* Bank melalui *social media* terkait produk dan aktifitas Bank.

3. Pengelolaan Risiko Reputasi pada saat krisis

Pemantauan terhadap pemberitaan (*news management*) dan pengelolaan krisis komunikasi serta monitoring opini/komentar pada media cetak atau *social media* dilakukan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan. Sedangkan pengelolaan keluhan/pengaduan nasabah dilakukan bekerjasama dengan Unit Kerja yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

RISIKO STRATEJIK

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi manajemen Risiko Stratejik

Dalam rangka penerapan manajemen risiko stratejik, Direksi memberikan arahan dalam penyusunan rencana stratejik dan inisiatif-inisiatif bisnis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mengendalikan arah kegiatan usaha dan menjaga potensi timbulnya risiko stratejik yang selanjutnya Dewan Komisaris mereview dan memberikan persetujuan atas rencana bisnis Bank dan revisinya.

Selain itu penerapan manajemen risiko stratejik Bank didukung oleh satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi, termasuk rencana stratejik dan rencana bisnis yaitu Divisi Perencanaan Stratejik dan Kinerja yang didukung oleh kebijakan yang memuat panduan dalam penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring rencana dan strategi bank, termasuk penetapan limit terkait deviasi pencapaian target dan penggunaan anggaran.

2. Identifikasi dan Pengukuran

Dalam hal mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis eksternal maupun internal, Bank melakukan:

- a) Pengkajian dan penyesuaian Rencana Bisnis Bank secara berkala terhadap perkembangan bisnis dan kondisi makro guna mencapai target yang ditetapkan.
- b) Penetapan target yang mempertimbangkan keadaan ekonomi terkini serta yang akan datang dengan tren persaingan dari perbankan maupun non-perbankan.

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur Profil Risiko Stratejik. Pengukuran risiko stratejik melalui kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah serta pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).

3. Mekanisme Pengukuran pencapaian rencana Bisnis

Mekanisme untuk mengukur pencapaian rencana bisnis yang telah ditetapkan, dilakukan dengan membandingkan target terhadap realisasi bisnis melalui Pemantauan pencapaian kinerja perusahaan, Cabang dan seluruh Divisi yang dilakukan secara triwulanan.

RISIKO KEPATUHAN

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi manajemen Risiko

Untuk meminimalkan potensi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi, seluruh lini organisasi perlu bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas bank.

Bank telah memiliki fungsi pengawasan seperti Divisi Audit Internal serta Divisi Kepatuhan dalam mengelola risiko kepatuhan secara keseluruhan. Sejalan dengan strategi manajemen risiko kepatuhan, Bank juga memiliki kebijakan untuk memitigasi dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran serta melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kesalahan.

2. Strategi manajemen risiko

Bank memiliki komitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Dalam menjalankan fungsinya Divisi Kepatuhan telah melakukan pengkajian kesesuaian kebijakan yang akan dijalankan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki program kerja tahunan terkait pengendalian risiko kepatuhan, menciptakan sarana bagi karyawan untuk mengakses ketentuan internal berbasis *web*.

Implementasi manajemen risiko kepatuhan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan serta Kebijakan dan Prosedur terkait lainnya antara lain Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Anti Fraud, dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan, ditandai dengan:

- a) Telah dilakukan inventarisir atas pelanggaran ketentuan dan dilakukan pemantauan secara bulanan terhadap pelanggaran ketentuan serta mengevaluasi langkah mitigasinya
- b) Hasil pemantauan kepatuhan secara bulanan disampaikan secara berkala kepada Direktur Utama dan ditembuskan ke Dewan Komisaris
- c) Mengkomunikasikan dengan unit kerja terkait permasalahan yang mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran.

3. Mekanisme pemantauan dan pengendalian Risiko

Dalam rangka mengendalikan dan meminimalkan risiko kepatuhan, Bank telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- a) Pemantauan terhadap penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak eksternal lainnya melalui aplikasi *warning report*.
- b) Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan dari audit internal, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas lainnya agar tidak terjadi temuan berulang.
- c) Pemantauan terhadap prinsip *prudential banking* (*Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Giro Wajib Minimum (GWM), Penyediaan Dana Besar dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), *Non-Performing Loan (NPL)*).
- d) Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta pelaksanaan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Melakukan sertifikasi manajemen risiko karyawan.
- f) Melakukan identifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
- g) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada Regulator/Otoritas Pengawas
- h) Efisiensi dan efektivitas informasi terbaru terkait ketentuan internal maupun eksternal, Bank melakukan pemanfaatan teknologi informasi berbasis web melalui pustaka Bank Jambi.
- i) Memberikan sosialisasi ketentuan dan konsultasi atas berbagai pelaksanaan peraturan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dilakukan koordinasi antara Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Satuan Kerja Audit Internal melalui rapat secara berkala dan komunikasi yang intensif. Permasalahan yang terkait dengan pengendalian internal khususnya potensi risiko kepatuhan dikaji dan dirumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan.

RISIKO PADA UNIT USAHA SYARIAH

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, meliputi:

1. Dewan Pengawas Syariah telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Berdasarkan Akta Notaris.
2. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya.
3. Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Komite Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Memberikan saran dan nasehat kepada Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Unit Usaha Syariah
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.
4. Meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru Unit Usaha Syariah yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Divisi Unit Usaha Syariah dan Cabang Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
8. Dewan Pengawas Syariah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

RISIKO IMBAL HASIL

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi Manajemen Risiko Imbal Hasil

Dalam mengelola risiko imbal hasil Bank Jambi Unit Usaha Syariah telah dibentuk organisasi unit penagihan dibawah unit pembiayaan dan Bank telah menetapkan kebijakan, prosedur, limit risiko imbal hasil yang memadai ditandai dengan penerapan yang di pahami dengan baik oleh pegawai..

2. Strategi dalam Menghasilkan Laba atau Pendapatan

Strategi dalam menghasilkan laba, selain meningkatkan penyaluran pembiayaan juga mengambil peluang bisnis yang lain, hal ini merupakan langkah paling tepat dan strategi jitu dalam usaha mengembangkan bisnis agar memperoleh pendapatan atau laba dengan melakukan pembelian beberapa Surat Berharga Syariah Negara yang dijamin oleh pemerintah (*low risk*), namun tetap meningkatkan promosi, sosialisasi, kerjasama dan selalu melakukan pemasaran terhadap produk Tabungan, Giro dan Deposito sehingga dengan penambahan bisnis ini dapat menunjang peningkatan laba/pendapatan Bank, disamping itu dapat juga dilakukan dengan meningkatkan *Non Core Deposit* dana retail dan menurunkan tingkat kualitas pembiayaan bermasalah.

3. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Imbal Hasil

Dalam hal melakukan pemantauan dan mengukur risiko Bank memiliki Divisi Manajemen Risiko, yang melakukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko imbal hasil, serta Divisi Audit Internal yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Imbal Hasil.

RISIKO INVESTASI

Pengungkapan Kualitatif Umum

1. Organisasi Manajemen Risiko Investasi

Perangkat organisasi pengelola risiko investasi yang juga tergabung Asset Liability Committee (ALC0) beranggotakan seluruh pemimpin Divisi dengan agenda rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Strategi Menjaga Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Strategi menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil adalah dengan langkah kebijakan Bank yang tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, implementasi penagihan yang terus dilakukan terjadwal dengan baik, dan internal control serta pengawasan yang cukup baik.

3. Mekanisme Pemantauan dan pengendalian Risiko Investasi

Dalam mengelola risiko investasi, Bank memiliki Divisi Treasury dan Dana serta *dealer* yang ada di Kantor Cabang Pembantu Jakarta Prioritas sebagai *risk taking* Unit. Divisi Manajemen Risiko yang melakukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Investasi dan Divisi Audit Internal yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko investasi.

Dari pengungkapan risiko tersebut diatas, secara komprehensif dapat digambarkan sebagai berikut:

Profil Risiko

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi

Posisi Desember 2024

No	Risiko	Peringkat <i>Inheren Risk</i>	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
1.	Risiko Kredit	2 (<i>low to moderate</i>)	3 (<i>fair</i>)	2
2.	Risiko Pasar	1 (<i>low</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	1
3.	Risiko Likuiditas	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
4.	Risiko Operasional	3 (<i>moderate</i>)	3 (<i>fair</i>)	3
5.	Risiko Hukum	1 (<i>low</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
6.	Risiko Stratejik	3 (<i>moderate</i>)	3 (<i>fair</i>)	3
7.	Risiko Kepatuhan	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
8.	Risiko Reputasi	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2
	Peringkat Komposit	2 (<i>low to moderate</i>)	2 (<i>satisfactory</i>)	2

Penilaian profil risiko posisi Desember 2024 secara komposit peringkat 2, yang mencerminkan kombinasi antara tingkat risiko yang melekat pada seluruh aktivitas bank dan kualitas penerapan manajemen risiko. Peringkat ini menunjukkan bahwa potensi kerugian akibat risiko inheren secara keseluruhan tergolong

rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan minor yang perlu diperhatikan oleh manajemen.

**Tingkat Kesehatan Bank
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
Posisi Desember 2024**

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat
Profil Risiko	2
Tata Kelola	2
Rentabilitas	2
Permodalan	2
Peringkat Komposit	2

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2024 pada peringkat komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum Sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.